

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Gaji Guru menggunakan Sistem Garap Sawah

Nanda Silvia Putri¹

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia, e-mail: nanda.silviaputri@uii.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
15-10-2025

Direvisi:
01-12-2025

Diterima:
06-12-2025

Keywords

: *Ijarah; Ujrah; Teacher's Salary; Gharar; Islamic Law*

ABSTRACT

This study examines the practice of teachers' salary payments using a rice field cultivation system at MI Mathlaul Anwar Kertasana from an Islamic law perspective. The research background is the use of waqf land as a source of operational funding, including teacher salaries, where teachers are given the right to cultivate rice fields and take the harvest as their wage (ujrah). This research was conducted using a qualitative method with a case study approach. Data was collected through interviews and literature review, then analyzed descriptively using the principles of ijarah in Islamic jurisprudence. The results show that the practice does not fully meet the pillars and conditions of the ijarah contract, especially concerning the certainty of the wage amount (ujrah), which is dependent on fluctuating harvest yields. This creates an element of uncertainty (gharar) and has the potential for injustice. The study concludes that while the intention is good, the mechanism needs to be improved to align with Sharia principles, particularly regarding clarity, certainty, and fairness in wage determination.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembayaran gaji guru dengan sistem garap sawah di MI Mathlaul Anwar Kertasana dalam tinjauan hukum Islam. Latar belakang penelitian ini adalah pemanfaatan tanah wakaf sebagai sumber pendanaan operasional, termasuk gaji guru, di mana guru diberikan hak untuk menggarap sawah dan hasilnya diambil sebagai upah (*ujrah*). Penelitian ini disusun menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan kaidah fiqh muamalah, khususnya akad *ijarah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*, terutama terkait kepastian jumlah upah (*ujrah*) yang bergantung pada hasil panen yang fluktuatif. Hal ini menimbulkan unsur ketidakpastian (*gharar*) dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun tujuannya mulia, mekanisme yang ada perlu disempurnakan agar sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam hal kejelasan, kepastian, dan keadilan upah.

Kata Kunci

: *Ijarah; Ujrah; Gaji Guru; Gharar; Hukum Islam*

Corresponding Author

: Nanda Silvia Putri, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Jl. Cik Ditiro No. 1, Kel. Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223, e-mail: nanda.silviaputri@uii.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam Islam, konsep upah-mengupah dikenal dengan istilah *ijarah*, yang merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam klasifikasi muamalah. Secara etimologis, kata *ijarah* berasal dari kata *ajru* yang berarti “pengganti” atau “imbalan” (Fajriyani et al., 2023) Oleh sebab itu, pahala dalam konteks keagamaan juga disebut *ajru* karena merupakan bentuk imbalan atas amal kebajikan. Secara terminologis, *ijarah* didefinisikan sebagai akad untuk memperoleh manfaat suatu barang atau jasa dengan memberikan kompensasi tertentu (Muslich, 2019). Praktik *ijarah* diperbolehkan dalam Islam karena mengandung nilai tolong-menolong (*ta’āwun*) dalam kebaikan antar sesama manusia. Prinsip ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya pada Surah al-Māidah ayat 2 yang menyerukan agar manusia saling membantu dalam kebajikan dan ketakwaan.

Ayat Surah al-Māidah ayat 2 menegaskan perintah Allah SWT kepada manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, yang tercermin dalam akad *ijarah* sebagai salah satu bentuk muamalah yang mengandung unsur saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Secara etimologis, *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwād* (imbalan atau pengganti), sehingga istilah *ajru* juga digunakan untuk makna pahala. Dalam bahasa Arab, *ijarah* berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan (Hasan, 2018). Secara terminologis, *ijarah* merupakan akad untuk memperoleh manfaat suatu barang atau jasa dengan kompensasi tertentu, seperti dalam praktik sewa-menyewa, kontrak kerja, atau jual beli jasa perhotelan dan lainnya (Widjaja, 2022). Bentuk *ijarah* yang berkaitan dengan pekerjaan diperbolehkan selama jenis pekerjaannya jelas dan sesuai dengan syariat, baik yang bersifat pribadi, seperti menggaji pembantu rumah tangga, maupun yang bersifat kolektif, seperti jasa buruh pabrik, tukang jahit, atau tukang sepatu, sebagaimana disepakati oleh para ulama fiqh.

Dalam konteks hukum ketenagakerjaan di Indonesia, konsep *ijarah* yang bermakna upah memiliki kesesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 1 ayat (30) undang-undang tersebut mendefinisikan upah sebagai: “ *Upah ialah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan* ” (Indonesia, 2003).

Dalam praktiknya, bentuk kontrak kerja serupa *ijarah* juga ditemukan di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Mathlul Anwar. Setiap guru yang mengajar di madrasah tersebut memperoleh gaji sebagai imbalan atas jasa mereka dalam memberikan pelajaran kepada siswa. Selain itu, pihak madrasah juga memberikan kesempatan kepada para guru untuk menggarap lahan sawah milik sekolah sebagai bentuk tambahan penghargaan atas kontribusi mereka. Hasil panen dari sawah tersebut sepenuhnya menjadi hak guru yang menggarapnya. Pelaksanaannya dilakukan secara bergiliran, di mana setiap guru memperoleh jatah untuk mengelola sawah selama empat bulan, terhitung sejak masa tanam hingga masa panen. Lahan yang digarap berukuran sekitar satu petak atau 0,300 hektar (3.000 meter persegi). Adapun seluruh biaya dan modal pertanian ditanggung oleh guru yang bersangkutan, sedangkan pihak madrasah memberikan kuasa penuh kepada guru tersebut untuk mengelola sawah selama masa kontrak berlangsung.

Hasil panen dari lahan yang digarap sepenuhnya diberikan kepada guru yang bersangkutan. Dalam satu kali panen, satu petak sawah berukuran 0,300 hektar menghasilkan sekitar 6 kuintal atau 600 kilogram gabah. Dengan harga gabah sebesar Rp4.000,00 per kilogram, total pendapatan yang diperoleh mencapai Rp2.400.000,00. Namun, jumlah tersebut belum dikurangi dengan biaya modal yang dikeluarkan oleh guru, seperti pembelian pupuk dan perawatan tanaman selama masa tanam. Dengan demikian, hasil panen tersebut menjadi bentuk

kompensasi atau pengganti upah atas jasa guru setelah melaksanakan kewajiban mengajar dan menggarap sawah. Akan tetapi, dalam praktiknya, akad antara pihak madrasah dan guru tidak menjelaskan secara rinci mengenai besaran upah yang diterima guru. Penjelasan yang diberikan hanya terbatas pada luas lahan yang digarap dan perkiraan hasil panen sebesar 6 kuintal. Selain itu, pendapatan dari hasil panen tersebut belum bersih karena masih terdapat biaya produksi yang harus ditanggung guru. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pembayaran gaji guru melalui sistem garap sawah serta menganalisisnya dari perspektif hukum Islam.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan dengan topik kontrak *ijarah*. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem pembayaran upah jasa make up di Salon Lidya Talang Babat telah sesuai dengan prinsip *fiqh muamalah*, karena memenuhi unsur kerelaan, kejelasan akad, dan manfaat yang halal sebagaimana ketentuan dalam akad *ijarah*, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam aspek dokumentasi tertulis untuk memperkuat keabsahan transaksi (Sari et al., 2025). Sementara itu, penelitian lain menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *ijarah* sewa menyewa lahan pertanian di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan secara lisan dengan sistem pembayaran di muka atau setelah panen, namun sering mengalami pembatalan akibat kesalahan pada objek akad, adanya unsur penipuan (*tadlīs*), dan ketidakpastian (*taghrīr*) terhadap objek sewa (Ariska, 2022). Penelitian lainnya menunjukkan bahwa akad *ijarah* sewa lahan sawah di Desa Sido Mulyo dilakukan secara lisan dengan pembayaran setelah panen menggunakan hasil sawah, dan praktik ini dinilai sah serta menguntungkan karena memberikan fleksibilitas bagi penyewa yang memiliki keterbatasan modal di awal musim tanam (Damayanti et al., 2024). Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa praktik sewa lahan di Desa Mundurejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember telah sesuai dengan prinsip akad *ijarah* dalam hukum Islam, karena dilaksanakan melalui perjanjian tertulis yang secara jelas mencantumkan objek sewa, jangka waktu, besaran *ujrah* (biaya sewa), serta ketentuan pengelolaan lahan (Zamzami et al., 2025). Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini berupaya melengkapi kajian yang telah ada dengan menganalisis praktik pembayaran gaji guru melalui sistem garap sawah di Madrasah Ibtidaiyah Mathlaul Anwar dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip keadilan, kejelasan akad, dan kesesuaian dengan kaidah *ijarah*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembayaran gaji guru melalui sistem garap sawah di MI Mathlaul Anwar Kertasana dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam kerangka akad *ijarah*. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana mekanisme pelaksanaan akad *ijarah* diterapkan dalam sistem pembayaran gaji tersebut dan sejauh mana praktik ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kejelasan akad, serta ketentuan syariah mengenai penetapan *ujrah* (upah). Kajian ini memiliki signifikansi penting dalam memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan akad *ijarah* di lembaga pendidikan Islam berbasis wakaf, sekaligus menawarkan kontribusi konseptual terhadap pengelolaan keuangan madrasah yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para guru dan pihak pengelola MI Mathlaul Anwar Kertasana untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai mekanisme pelaksanaan sistem pembayaran gaji. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, seperti kitab-kitab fiqh, buku, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsep *ijarah* dan sistem

pengupahan. Analisis data dilakukan secara deskriptif, dengan cara memaparkan data yang terkumpul dan kemudian menganalisisnya berdasarkan teori-teori hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan akad *ijarah*, asas keadilan, dan unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksi.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles & Huberman, 1994; Sugiyono, 2012). Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *ijarah* dalam sistem pembayaran gaji guru. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, hasil wawancara dan temuan lapangan disusun secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif agar memudahkan pemahaman terhadap hubungan antar variabel yang diteliti. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti melakukan verifikasi terhadap hasil analisis dengan mengacu pada teori hukum Islam, prinsip *ijarah*, asas keadilan, dan unsur *gharar*, untuk menghasilkan interpretasi yang valid dan sesuai dengan konteks penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pembayaran Gaji Guru dengan Sistem Garap Sawah

Pada Tahun 1965 di dirikanlah sebuah sekolah oleh pengurus dari Organisasi Masyarakat Islam yaitu Mathlaul Anwar. Di tahun itu, dikarenakan belum ada sekolah yang berbasis keagamaan maka ada keinginan yang kuat dari masyarakat atas dasar musyawarah antara tokoh agama dan melibatkan masyarakat setempat sehingga muncullah ide untuk membangun Madrasah ini. Zaman dahulu dikarenakan Madrasah belum terdaftar di Dapodik (Data Pokok Pendidikan) otomatis tidak adanya saluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana BOS adalah program yang di selenggarakan oleh pemerintah untuk membantu pembiayaan pendidikan sekolah Negeri dan Swasta yang ada Indonesia. Maka dari itu, diberikan tanah wakaf berupa sawah yang peruntukannya digunakan untuk Sarana dan Prasarana MI Mathlaul Anwar Kertasana serta untuk membayar gaji guru di MI Mathlaul Kertasana. Pemberian tanah Wakaf ini dari Alm H. Tabri selaku pengurus dari Organisasi Masyarakat Islam Mathlaul Anwar, tanah wakaf berupa sawah yang luasnya 0,300 Hektar untuk keperluan di MI Mathlaul Kertasana.

Akad dalam pembayaran gaji guru di MI MA Kertasana ini tidak tertulis secara resmi, hanya dilakukan dengan secara lisan saja yaitu memanfaatkan sawah wakaf untuk digarap oleh guru yang kemudian hasil dari memanfaatkan menggarap sawah tersebut adalah *ujrah* yang didapat. Hal ini karena sudah saling percaya sama percaya antara kepala sekolah dengan para pengajar. Dari penjelasan diatas akad yang ditentukan untuk memanfaatkan sawah wakaf untuk digarap ini adalah setahun sekali oleh dua guru dimana masa panen dalam setahun ada dua kali panen jadi semua guru mendapatkan gilirannya untuk menggarap sawah. Menggarap sawah itu dilakukan dengan cara bergantian antara semua guru di madrasah biasanya untuk masing-masing menggarap sawah itu tergantung pada setiap gurunya dilakukan sendiri atau menyuruh orang lain untuk menggarapnya. Dari pihak madrasah memberikan kuasa penuh kepada para guru untuk memanfaatkan sawahnya bagaimana sistem menggarap sawahnya itu sudah menjadi kewajiban para guru sekalipun pada masa waktu cuaca kemarau dan pembelian pupuk untuk merawat padinya.

Harga padi 1kg Rp. 4.000,- jika dikonversikan 6 kuintal (600kg) x harga padi (1kg 4.000) maka hasilnya adalah Rp. 2.400.000,- dari hasil itu para guru mendapatkan *ujrah*nya dari mengajar di MI MA Kertasana. Namun, jumlah *ujrah* Rp. 2.400.000,- itu belum bersih dikarenakan merawat padi butuh pupuk dan pembelian pupuk itu pun ditanggung oleh para guru yang menggarap. Dari yang sudah dijelaskan oleh penulis diatas para guru mendapatkan

ujrah ini sama sekali belum bersih yang ditotalkan itu, dikarenakan menanam padi butuh pupuk untuk pemberian pupuk itu sendiri dilakukan selama seminggu sampai dua minggu setelah masa penyemaian dan pengairan. Dalam pemberian pupuk rata-rata guru memberikan pupuk untuk menggarap sawahnya sebanyak 50-70 kg pupuk. Pemberian pupuk ini diberikan dalam setiap masa satu kali panen, untuk harga pupuk yaitu Rp. 2.500,- per 1Kg nya.

Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Gaji Guru Dengan Menggunakan Sistem Garap Sawah

A. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*, 2000), dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, namun hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada si penyewa. Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

Dalam akad *Ijarah* ada beberapa rukun dan syarat yang harus diperhatikan (Sabiq, 2006), yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku akad, yaitu terdiri dari *mu'jir* dan *musta'jir*
2. *Sighat* akad, yaitu ijab dan kabul
3. *Ma'jur* atau barang yang disewakan/objek
4. *Ajur/ujroh*, upah (harga sewa atau manfaat sewa).

Rukun pertama dalam akad *ijarah* adalah pelaku akad, yang terdiri atas *mu'jir* dan *musta'jir*. Dalam konteks pelaksanaan akad di MI Mathlul Anwar Kertasana, pihak *mu'jir* adalah guru yang memiliki jasa atau manfaat berupa tenaga dan keahlian mengajar, sedangkan *musta'jir* adalah pihak madrasah sebagai penerima manfaat atau pengguna jasa para guru. Rukun kedua adalah *sighat* akad, yaitu ijab dan qabul sebagai pernyataan saling ridha antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, pihak madrasah sebagai *musta'jir* menyerahkan objek berupa sawah kepada guru sebagai *mu'jir* untuk digarap sebagai bentuk imbalan atas jasa mengajar. Rukun ketiga adalah *ma'jūr*, yaitu objek sewa yang disewakan. Objek sewa harus dapat dinilai, dimanfaatkan, dan dilaksanakan dalam kontrak. Dalam praktiknya, pihak madrasah menyerahkan sawah sebagai objek sewa kepada guru untuk dikelola dan digarap. Rukun keempat adalah *ujrah*, yaitu harga atau imbalan sewa. Para guru sebagai *mu'jir* memperoleh manfaat dari hasil penggarapan sawah tersebut, yang memerlukan waktu sekitar empat hingga lima bulan hingga masa panen tiba.

Terlepas dari rukun yang sudah dibahas diatas maka ada pula syarat *Ijarah*. Syarat *Ijarah* adalah sebagai berikut:

1. *Mu'jir* dan *musta'jir*, Menurut ulama Hanafiyah, *aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (sudah bisa membedakan antara haq dan bathil/ minimal 7 tahun), tidak disyaratkan harus baligh.
2. *Shighat ijab kabul*, *Shighat ijab kabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Ijab kabul sewa-menyewa atau upah mengupah.
3. *Ma'qud 'alaih* (Barang/Manfaat) mengetahui manfaat barang yang akan diakadkan seperti mendiami rumah atau menjahit.
4. *Ujrah* (upah), mengetahui upahnya terhadap barang yang akan disewakan.

Dalam rukun dan syarat *ijarah*, unsur *ujrah* atau upah harus ditentukan secara jelas dan pasti, baik nominal maupun bentuknya. Namun, dalam praktik di MI Mathlul Anwar Kertasana, besaran upah yang diterima para guru belum memiliki kepastian nilai karena jumlahnya berbeda-beda, tergantung pada biaya yang dikeluarkan untuk pembelian pupuk serta pendapatan yang diperoleh dari hasil panen. Padahal, dalam prinsip keadilan Islam, upah yang diberikan kepada seseorang seharusnya sebanding dengan jasa atau usaha yang telah dikeluarkan serta mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Dalam hukum Islam, imbalan atau upah termasuk dalam kategori harta (*māl*) yang harus memiliki nilai jelas dan dapat diketahui secara pasti oleh pihak-pihak yang berakad, agar tidak menimbulkan unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi (Nazir, 2015).

Dalam akad *ijarah*, disyaratkan bahwa besaran upah harus disebutkan secara jelas dan tegas. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri, bahwa Nabi SAW bersabda: "Barang siapa memperkerjakan seorang pekerja, maka tentukanlah upahnya." (H.R. Abdurrazaq). Hadis tersebut menegaskan pentingnya kejelasan dalam penentuan upah sebagai bagian dari tata cara pelaksanaan akad *ijarah*. Ketentuan ini dimaksudkan agar jumlah upah yang disepakati tidak dikurangi dan kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajibannya. Penegasan nominal upah dalam kontrak kerja merupakan aspek penting untuk menjaga keadilan dan menghindari potensi perselisihan di kemudian hari.

B. Asas Keadilan Menurut Islam

Asas keadilan merupakan prinsip yang sangat fundamental dalam hukum Islam, bahkan dapat dikatakan sebagai asas dari seluruh asas hukum Islam (Hamzani, 2018). Asas ini menjadi dasar dalam proses pembentukan maupun tujuan penerapan hukum Islam. Hal tersebut ditegaskan dalam firman Allah SWT pada QS. Al-Hadid (57): 25 yang artinya: "Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan." Demikian pula dalam QS. Al-A'raf (7): 29 disebutkan: "Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil." Keadilan dalam konteks ini merupakan kondisi kebenaran ideal secara moral, baik yang berkaitan dengan manusia maupun benda (Rangkuti, 2017). Berdasarkan prinsip tersebut, penetapan upah bagi pekerja harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan hidup yang layak dan kesesuaian dengan jasa yang diberikan. Dengan demikian, pandangan Islam tentang pemenuhan hak tenaga kerja dalam menerima upah yang adil dapat terwujud secara lebih nyata.

C. Asas Tertulis Harus Jelas

Dalam praktiknya pembayaran gaji guru dengan menggunakan sistem garap sawah tersebut didasarkan atas saling kepercayaan antara pihak sekolah dan guru, dan perjanjian yang dilakukan adalah secara lisan, dalam artian tidak ada perjanjian hitam di atas putih yaitu tertulis. Dalam Islam asas tertulis dalam suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan (Sari, 2015). Dalam Q.S Al-Baqarah (2); 282-283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut.

D. *Gharar*

Gharar berarti samar/ketidakjelasan/ketidak pastian (*jahalah*) (Aksamawanti, 2019). Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Hukum syariat ditetapkan dengan mengacu kepada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' yaitu dalam upah mengupah tidak diperbolehkan adanya unsur *gharar* mengenai *ujrah*nya serta tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam kasus paper yang telah penulis jelaskan di atas, terdapat *gharar* dalam upahnya (*ujrah*). Dikarenakan upah para guru belum pasti tergantung masa panen dalam pembelian pupuk. Dan dalam masa penanaman padi sampai panen tersebut juga bisa saja terjadinya gagal panen akibat cuaca yang buruk seperti kemarau.

Pembahasan

Praktik pembayaran gaji guru melalui sistem garap sawah di MI Mathlaul Anwar Kertasana menunjukkan adanya bentuk adaptasi sosial-ekonomi dalam konteks pendidikan Islam tradisional yang berupaya memenuhi kebutuhan lembaga di tengah keterbatasan sumber dana. Penggunaan tanah wakaf sebagai sumber pembiayaan madrasah mencerminkan semangat kemandirian dan nilai gotong royong masyarakat. Namun, dari perspektif hukum Islam, praktik ini mengandung kelemahan dalam aspek kepastian hukum dan kejelasan akad *ijarah*. Akad yang dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis berpotensi menimbulkan ketidakpastian (*gharar*), terutama dalam penentuan besaran *ujrah* (upah). Upah yang bersumber dari hasil panen dengan nilai fluktuatif tidak memenuhi syarat kepastian nominal sebagaimana ditetapkan dalam fiqh muamalah dan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*. Kondisi ini menyebabkan potensi ketidakadilan, karena tidak semua guru memperoleh hasil yang sebanding dengan usaha dan biaya yang dikeluarkan.

Dari sisi prinsip hukum Islam, praktik ini juga belum sepenuhnya merepresentasikan asas keadilan dan kehati-hatian dalam muamalah. Prinsip keadilan menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak madrasah sebagai *musta'jir* dan guru sebagai *mu'jir*, termasuk kejelasan besaran upah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Selain itu, tidak adanya dokumentasi tertulis bertentangan dengan anjuran Al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah (2): 282 yang menegaskan pentingnya pencatatan akad sebagai bentuk tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Meskipun praktik ini dilandasi oleh kepercayaan dan niat baik, aspek administratif seperti perjanjian tertulis dan kesepakatan upah yang pasti perlu diperkuat agar sesuai dengan prinsip *ijarah* yang sah menurut hukum Islam. Dengan demikian, sistem garap sawah ini dapat menjadi model ekonomi sosial berbasis wakaf yang berkeadilan dan berkelanjutan, apabila dijalankan dengan memperhatikan ketentuan syariah secara menyeluruh.

PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran gaji guru di MI Mathlaul Anwar Kertasana melalui pemanfaatan tanah wakaf berupa sawah termasuk dalam kategori akad *ijarah* yang dilaksanakan secara lisan dan tidak tertulis. Dalam praktiknya, tanah wakaf tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan operasional madrasah, di mana para guru diberikan hak menggarap sawah sebagai bentuk imbalan atas jasa mengajar mereka. Namun, sistem ini belum sepenuhnya memenuhi ketentuan akad *ijarah* karena terdapat ketidakpastian dalam penetapan upah (*ujrah*), yang bergantung pada hasil panen dan bersifat fluktuatif. Kondisi tersebut menimbulkan potensi ketidakadilan, mengingat keadilan merupakan prinsip utama dalam setiap transaksi muamalah. Selain itu, pelaksanaan akad yang hanya berdasarkan kepercayaan dan tidak dituangkan secara tertulis berpotensi menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan), terutama dalam aspek penentuan upah, sehingga tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan kejelasan akad yang diajarkan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksamawanti. (2019). *Gharar: Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Akad. Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ*, *V*(01), 45.
- Ariska, N. (2022). PELAKSANAAN AKAD (*IJARAH*) SEWA MENYEWA LAHAN PERTANIAN DI SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. *JUHANPERAK*, *3*(1), 550–559.
- Aslina, N., dkk. (n.d.). Tinjauan Hukum Islam Praktek Pengupahan Dengan Sistem Karungan Pada Perkebunan Sei. Raya Makmur Kel. Sembulang Kota Batam. *Jurnal, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ibnu Sina Batam*, 10.
- Damayanti, N., Sisdiyanto, E., Fasa, M. I., & Susanto, I. (2024). IMPLEMENTASI AKAD *IJARAH* PADA SEWA MENYEWA LAHAN SAWAH DENGAN SISTEM BAYAR SETELAH PANEN. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, *1*(10), 7094–7099.
- Departemen Agama RI. (n.d.). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. PT. Karya Toha Putra.
- Fajriyani, S. D., Putra, P. A. A., & Anshori, A. R. (2023). Penerapan Akad *Ijarah* terhadap Bisnis Jasa Pengiriman Paket Luar Negeri dalam Persfektif Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, *3*(2), 571–578. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.8621>
- Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah* (2000). <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/09-Ijarah.pdf>
- Hamzani, A. I. (2018). *Asas-Asas Hukum Islam (Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum di Indonesia)*. Thafa Media.
- Hariyanto, E. (2013). Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dalam Praktik Perbankan Syari'ah di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Uin Maliki Press.
- Indonesia, P. P. (2003). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Database Peraturan | JDIIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/43013>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Muslich, A. W. (2019). *Fiqh Muamalat*. Sinar Grafika Offset.
- Nazir, M. (2015). *Fiqh Muamalah Klasik*. CV. Katya Abadi Jaya.
- Rangkuti, A. (2017). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, *VI*(1), 13.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah* (Jilid 4). Pena Undi Aksara.
- Sari, L. P., Nilfatri, Pitri, A., Kurniawan, & Karang, L. (2025). Praktik Pembayaran Upah Jasa Make Up Ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah pada Salon Lidya Talang Babat. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, *5*(2), 1064–1070. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1331>
- Sari, N. (2015). *Kontrak Akad Dan Implementasinys Pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Yayasan Pena Banda Aceh.
- Sugiyono, S. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Widjaja, A. (2022). *Fikih Muamalah* (1st ed.). UIN Alauddin.
- Zamzami, M. U. I., Syafi'i, M., & Istikomah. (2025). IMPLEMENTASI AKAD *IJARAH* DALAM PRAKTIK SEWA MENYEWA TANAH PERTANIAN: ANALISIS PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI DESA MUNDUREJO, KABUPATEN JEMBER. *I'THISOM: Jurnal Ekonomi Syariah*, *4*(2), 590–601. <https://doi.org/10.70412/its.v4i2.204>